

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang menjalani kehidupan berdampingan dengan makhluk sosial lainnya. Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin lama akan semakin meningkat. Dalam upaya meningkatkan kebutuhan hidupnya, maka manusia akan melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan hidupnya. Manusia tentu memiliki kebutuhan akan tempat tinggal atau tempat usaha untuk menafkahi hidupnya.

Dalam memenuhi kebutuhannya ini, manusia dapat melakukan hubungan hukum berupa jual beli, sewa menyewa atau bentuk hubungan hukum lainnya. Dalam mengadakan hubungan hukum, manusia dalam hal ini para pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, yaitu pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu kepada pihak lain sedangkan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu dan sebaliknya. Hubungan hukum tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal tersebut ditujukan agar di samping memudahkan para pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, juga untuk lebih memudahkan dalam hal pembuktian apabila salah satu ada yang tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kaidah – kaidah yang mengatur hubungan antara manusia, dan salah satu dari kaidah tersebut adalah

kaidah hukum. Hukum mengatur hubungan hukum antara individu dan individu lainnya atau antara individu dan masyarakat, hukum merupakan sesuatu yang abstrak dan baru menjadi nyata apabila kepada subjek hukum tersebut itu mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.¹ Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan hukum di Indonesia dilakukan dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, hal ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pancasila.

Perjanjian sendiri sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Perjanjian bisa dilakukan dalam bentuk tertulis maupun dengan cara lisan, dan tidak jarang dijumpai perjanjian yang dilakukan secara diam-diam. Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi di dalam kelompok masyarakat bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata pengertian perjanjian adalah:

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.

Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa:

Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1986), hal. 37.

Secara singkat suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.² Dari peristiwa ini munculah suatu hubungan antara kedua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Sehingga hubungan antara perjanjian dan perikatan adalah, perjanjian menerbitkan perikatan. Meskipun banyak perikatan yang timbul dari perjanjian tetapi terdapat sumber lain yang melahirkan perikatan yaitu perikatan yang lahir dari “perjanjian dan perikatan yang lahir dari “Undang-Undang”.³

Pada dasarnya perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. Mengenai penghapusan Perikatan diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam membuat suatu perjanjian, perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut Pasal 1320 KUHPerdato terdapat syarat yang perlu dipenuhi agar sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

² R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hal. 1

³ *Ibid.*,

Duat syarat pertama disebut dengan syarat subyektif dan kedua syarat terakhir disebut dengan syarat objektif. Dengan terpenuhinya ke empat syarat tersebut maka suatu perjanjian akan menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Jika syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Kebatalan itu dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian diperkarakan ke muka hakim, dan hakim menyatakan perjanjian batal, karena tidak memenuhi syarat objektif.⁴

Terdapat macam-macam jenis perjanjian, ada perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian tukar-menukar dan perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian pinjam meminjam atau biasa disebut Perjanjian Utang-Piutang ini umumnya yang menjadi objek dalam perjanjian adalah Uang. Perjanjian pinjam meminjam ini dijelaskan lebih lanjut dalam diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Utang dan piutang merupakan dua kata yang berhubungan namun juga berlawanan hal ini dikarenakan hampir selalu dipergunakan secara bersamaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Utang ialah uang yang dipinjam dari orang lain, sedangkan Piutang adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang).⁵ Sehingga dari pengertian diatas dapat

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Buana), 1993, hal 223-233.

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada 07 September 2021

disimpulkan bahwa utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.

Perjanjian Utang piutang diawali dengan adanya suatu perjanjian dimana terdapat dua subjek hukum yang disebut dengan debitur dan kreditur, setelah itu diikuti dengan perjanjian penyerahan benda sebagai jaminan⁶.

Pengertian jaminan Menurut Hartono Hadisapoetro adalah:

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁷

Fungsi jaminan dalam perjanjian adalah sebagai suatu sarana perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atas pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.

Menurut Pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dua macam, yaitu: (1) Jaminan kebendaan atau *zaken garansi* dan (2) Jaminan perorangan atau *personal garansi*. Jaminan kebendaan adalah harta kekayaan berupa hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta baik dari si debitur, maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Benda Jaminan

⁶ Iin Septy Rosma Dewina, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Utang Oiutang Yang Dilakukan Secara Lisan (Studi Putusan Nomor 03/PDT.G/2010/PN.SKY. *Skripsi, Sumatera Utara* : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, hal. 79

⁷ Hartono Hadisoeperto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1984), hal.50.

merupakan hak bagi orang yang memegangnya, hak itu disebut juga dengan “hak kebendaan”.

Setiap orang yang memberikan utang (kreditur) yang melakukan perjanjian dengan debitur tentu akan meminta benda yang dapat dijaminkan agar perjanjian dapat dilakukan. Selanjutnya ketika kreditur sepakat untuk memberikan pinjaman uang kepada debitur, maka debitur wajib melaksanakan kewajibannya dengan mengembalikan kepada Kreditur dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya.

Tetapi dalam memberikan jaminan, benda yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang adalah benda milik sendiri atau pun milik orang lain dengan syarat izin orang tersebut serta benda yang dapat dijadikan jaminan harus memenuhi syarat diantaranya;

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat diuangkan untuk melunasi utangnya di debitur.
4. Memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindah tangankan.

Dalam masyarakat masih banyak ditemukan masalah utang piutang yang dilakukan secara lisan dan bahkan tidak memberikan jaminan atau memberikan jaminan tetapi tidak sesuai dengan nilai yang diperjanjikan. Sebenarnya tidaklah salah jika perjanjian utang piutang dilakukan secara lisan, namun akan jauh lebih baik jika perjanjian dibuat secara tertulis dan harus disertakan apa yang menjadi jaminan dalam perjanjian utang piutang tersebut sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Selanjutnya dengan terlaksananya Perjanjian Utang Piutang maka munculah kewajiban terhadap perorangan/ perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kredit yang telah diberikan oleh Kreditor. Namun sampai sekarang banyak Debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya atau apa yang menjadi kewajibannya, biasanya karena tidak memiliki uang untuk membayarnya serta alasan-alasan lainnya. Pelanggaran atas perjanjian inilah yang dapat disebut sebagai Wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur.⁸ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:⁹

⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 10

⁹A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal.26

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal adanya pelanggaran perjanjian selain dapat digugat dengan gugatan Wanprestasi, dapat juga digugat atas suatu Perbuatan Melawan Hukum. Perlu diketahui bahwa Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi merupakan dua hal yang sangat berbeda, meskipun dalam kenyataannya banyak masyarakat yang sering menganggap bahwa wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum merupakan hal yang sama.

Istilah Perbuatan Melawan Hukum dalam bahasa Belanda disebut sebagai *onrechtmatigedaad* atau dalam bahasa Inggris disebut *tort* yang artinya “salah” (kesalahan yang bukan berasal dari suatu perjanjian). Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika terdapat unsur kesalahan dan hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Unsur kesalahan ini tidak hanya bersifat material saja, tetapi juga kerugian immaterial seperti ketakutan, beban pikiran, dan sebagainya.¹⁰ Namun menurut Rosa Agustina, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan pasal keranjang sampah dikarenakan perumusan norma dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih merupakan struktur daripada substansi sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam peristiwa dan pasal ini merupakan stimulan untuk terjadinya penemuan hukum (*rechtvinding*) secara terus menerus.¹¹

Dari uraian diatas dapat kita lihat dengan jelas perbedaan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi terjadi apabila

¹⁰ Evalina Yessica, "Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Hukum Dan Wanprestasi", *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2014 hal 51.

¹¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 1

seseorang tidak melakukan, tidak memberikan atau salah dalam melakukan yang telah diperjanjikan oleh para pihak, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terjadi apabila seseorang tersebut sadar dan memiliki niat akan tindakan yang diperbuatnya.

Seperti yang terjadi dalam putusan 224/Pdt.G/2019/PN.Kpg, pada 11 September 2019 di Kupang, Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan antara Julia Hilda Rohi sebagai Penggugat, Louisa Junus Giri Alias Wisye sebagai Tergugat. Kasus ini diawali dari Julia Hilda Rohi (Penggugat) mengenal Louisa Junus Giri Alias Wisye (Tergugat) sejak SMA di SMA Negeri 1 Kupang sekitar tahun 1982. Setelah itu perkenalan mereka berlanjut sampai Julia Hilda Rohi (Penggugat) sebagai nasabah pada PT. (Persero) Bank Mandiri Kupang dan Louisa Junus Giri (Tergugat) sebagai karyawan dengan posisi sebagai *Head Teller* pada PT. (Persero) Bank Mandiri Kupang tersebut. Dari perkenalan dan hubungan sebagai nasabah dan karyawan pada PT. Bank Mandiri Kupang itu Louisa Junus Giri (Tergugat) kemudian menghubungi Julia Hilda Rohi (Penggugat) untuk meminjam uang sebesar Rp. 300.000.000,- dengan menjanjikan bunga 10% dan transaksi itu terjadi pada tanggal 18 Juni 2003 dan Louisa Junus Giri (Tergugat) berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 30 Juni 2003. Namun sampai pada tanggal jatuh tempo tertanggal 18 Juni 2003 Louisa Junus Giri (Tergugat) tidak mengembalikan pinjaman tersebut dan pada tanggal 01 Juli 2003 Louisa Junus Giri (Tergugat) menghubungi Julia Hilda Rohi (Penggugat) untuk meminjam lagi uang

sebesar Rp. 175.000.000,- dengan menjanjikan bunga 10%. Sehingga total pinjaman beserta bunga yang akan dibayarkan oleh Louisa Junus Giri (Tergugat) adalah sebesar Rp. 522.500.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2003. Namun sampai tanggal jatuh tempo 10 Agustus Louisa tidak melaksanakan kewajibannya.

Dari kasus ini dapat dilihat bahwa Tergugat (Louisa Junus Giri) tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat (Julia Hilda Rohi) yaitu utang beserta bunga. Seperti yang dikatakan oleh Prof Subekti bahwa Wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan perjanjian, melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dilakukan, serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹² Jika melihat pengertian diatas maka seharusnya Tergugat (Louisa Junus Giri) digugat dengan gugatan Wanprestasi. Namun dalam putusan nomor 224/Pdt.G/2019/PN Kpg Tergugat (Louisa Junus Giri) digugat atas suatu Perbuatan Melawan Hukum. Selanjutnya dalam putusan nomor 224/Pdt.G/2019/PN Kpg, perjanjian antara Penggugat (Julia Hilda Rohi) dan Tergugat (Louisa Junus Giri) yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah perjanjian tidak tertulis atau secara lisan, dimana Perjanjian yang dibuat secara lisan dapat dikatakah sah jika sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun

¹² R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hal. 58

perjanjian yang dilakukan secara lisan dalam hal pembuktian dihadapan pengadilan akan lebih sulit jika dibandingkan dengan perjanjian yang dilakukan secara tertulis karena dapat dianggap sebagai alat bukti surat.

Sehingga berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis merasa perlu melakukan penelitian dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BENTUK GUGATAN DALAM PERKARA PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SECARA LISAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor 224/Pdt.G/2019/PN.Kpg)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian utang piutang secara lisan dalam Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PN Kpg
2. Bagaimana sengketa perjanjian utang piutang uang dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum dan bukan Wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PN Kpg?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian utang piutang secara lisan dalam Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PN Kpg.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perjanjian utang piutang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan bukan wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PN Kpg.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan khususnya bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Perdata yang membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam kasus hutang piutang tanpa jaminan kebendaan dan penerapan asas pacta sunt servanda. Penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan dalam menerapkan teori- teori yang diperoleh, serta dapat memberikan tambahan informasi atau acuan bagi peneliti lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada seluruh masyarakat secara perorangan atau badan usaha yang berperkara atas dasar perbuatan melawan hukum dalam kasus hutang piutang. Bagi pengadilan, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam memutus suatu kasus Perbuatan Melawan Hukum dalam kasus hutang piutang tanpa jaminan kebendaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini dikelompokkan menjadi beberapa sub-bab dengan penataan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian sebagai pandangan pemikiran dari penelitian dengan mengikutsertakan studi literatur, dan juga berisikan tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya yaitu menganalisis kesesuaian menganalisis keabsahan perjanjian lisan

dalam Perjanjian Utang Piutang dalam Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PN Kpg dan pelanggaran perjanjian pinjam meminjam dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PN Kpg

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan penulis akan menyampaikan saran yang relevan dengan permasalahan serta kesimpulan yang diajukan sebelumnya.